P-ISSN: 2622-1977 E-ISSN: 2654-7228
Al-Musthofa
Journal of Sharia Economics

Volume 9,
Nomor 01, Juni 2026
Naskah Masuk: 2 Juni 2026; Direvisi: 10 Juni 2026;
Diterima: 21 Juni 2026; Diterbitkan: 30 Juni 2026
DOI https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v1i9.5031

Al-Musthpfa.JSI by IAI TABAH is licensed under a Creative CommonsAttribution- NonCommercial 4.0 International License

Analisis Kesesuaian Akad Musyarakah Pada Program Balai Ternak Banjarjo Baznas Pacitan

Helmi Laila Azizah
Institut Studi Islam Muhammadiyah Pacitan
E-mail : azizahhelmilaila@gmail.com

Malta Anatyasari
Institut Studi Islam Muhammadiyah Pacitan
E-mail: maltaana@isimupacitan.ac.id

Abstract: *This study investigates the applicability of the musyarakah contract in the Balai Ternak Banjarjo Program, which is managed by BAZNAS Pacitan. This is an essential issue since musyarakah is employed in a zakat-based livestock development program, along with Islamic financial institutions. The research employs a qualitative descriptive technique. The data were gathered through interviews, observations, and program documents, and then analyzed by comparing musyarakah practices to Islamic principles. The findings indicate that the musyarakah contract has been usually implemented in accordance with Islamic standards. BAZNAS offers funding, cattle, facilities, and mentorship, while members supply labor, cages, time, and livestock management. However, openness, reporting, administration, and oversight all require improvement. The study concludes that musyarakah may be used in zakat-based livestock empowerment programmes if justice, accountability, and transparency are maintained. The key consequence is that BAZNAS should tighten reporting and oversight in order to improve the program's adherence to Islamic values.*

Keywords: *Musyarakah contract, zakat empowerment, BAZNAS Pacitan.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan akad musyarakah dalam Program Balai Ternak Banjarjo yang dikelola oleh BAZNAS Pacitan. Kajian ini penting karena akad musyarakah tidak hanya digunakan dalam lembaga keuangan syariah, tetapi juga diterapkan pada program pemberdayaan peternakan berbasis zakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumen program, kemudian dianalisis dengan membandingkan praktik musyarakah yang diterapkan dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad musyarakah pada umumnya telah diterapkan sesuai dengan ketentuan syariah. BAZNAS berkontribusi dalam bentuk pendanaan, penyediaan ternak, fasilitas, dan pendampingan, sedangkan anggota memberikan kontribusi berupa tenaga kerja, kandang, waktu, serta pengelolaan ternak. Namun demikian, aspek keterbukaan, pelaporan, administrasi, dan

pengawasan masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akad musyarakah dapat diterapkan dalam program pemberdayaan peternakan berbasis zakat selama prinsip keadilan, akuntabilitas, dan transparansi tetap dijaga. Implikasi utama dari penelitian ini adalah perlunya BAZNAS memperkuat sistem pelaporan dan pengawasan guna meningkatkan kesesuaian program dengan nilai-nilai syariah.

Kata Kunci: Akad musyarakah, pemberdayaan zakat, BAZNAS Pacitan.

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap sistem pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Islam. Salah satu bentuk pembiayaan syariah yang banyak diterapkan adalah akad musyarakah, yaitu kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha dengan prinsip bagi hasil dan pembagian risiko secara adil. Akad musyarakah tidak hanya diterapkan pada lembaga perbankan syariah, tetapi juga pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk program peternakan berbasis komunitas (Umardani, 2022). Kehadiran program seperti Balai Ternak Banjarjo BAZNAS Pacitan menjadi bentuk nyata upaya pemberdayaan ekonomi umat melalui pengelolaan usaha ternak yang berlandaskan prinsip syariah.

Penerapan akad syariah dalam lembaga atau program pemberdayaan masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kesesuaian praktik dengan prinsip hukum Islam. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa secara administratif akad telah disusun sesuai ketentuan syariah, namun dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian antara konsep akad dan pelaksanaannya di lapangan. Permasalahan tersebut dapat muncul dalam bentuk kurangnya kejelasan pembagian keuntungan, pengelolaan modal, maupun pelaksanaan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam kerja sama usaha. Kesesuaian akad menjadi aspek penting untuk dikaji agar pelaksanaan program benar-benar mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur riba maupun gharar (Murtaqi, 2025).

Meskipun program pemberdayaan ekonomi berbasis syariah terus berkembang di masyarakat, penerapan akad dalam praktik usaha tetap perlu dikaji lebih mendalam untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam. Akad musyarakah sebagai bentuk kerja sama usaha yang berlandaskan prinsip bagi hasil dan keadilan memiliki ketentuan syariah yang harus dipenuhi, baik dari segi pengelolaan modal, pembagian keuntungan, maupun tanggung jawab para pihak yang terlibat. Pada berbagai penelitian, kajian mengenai

kesesuaian akad menjadi penting karena praktik di lapangan tidak selalu berjalan sesuai dengan konsep syariah yang telah ditetapkan (Murtaqi, 2025).

Program Balai Ternak Banjarjo BAZNAS Pacitan merupakan salah satu bentuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor peternakan yang dijalankan dengan pendekatan ekonomi syariah. Program tersebut melibatkan kerja sama antara pengelola dan anggota kelompok ternak dalam menjalankan usaha produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, hingga saat ini belum diketahui secara jelas apakah penerapan akad musyarakah dalam program tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI.

Akad musyarakah merupakan salah satu konsep penting dalam ekonomi syariah yang digunakan sebagai bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan. Dalam praktik lembaga keuangan syariah, akad musyarakah dipandang sebagai akad yang mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan pembagian risiko secara bersama. Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa musyarakah adalah akad kerja sama usaha di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Oleh karena itu, penerapan akad musyarakah harus memenuhi ketentuan syariah agar terhindar dari unsur riba, gharar, dan ketidakadilan dalam transaksi (Sugianto & Sriwahyuni, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Kusmastuti & Muazzami, (2024) menjelaskan bahwa dalam praktik pembiayaan syariah masih ditemukan ketidaksesuaian antara kontrak akad musyarakah dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI, khususnya terkait pembagian kerugian dan penyelesaian perselisihan dalam akad kerja sama. Selain itu, penelitian Sugianto & Sriwahyuni, (2024) juga menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI, terutama dalam aspek pembagian keuntungan dalam akad.

Penelitian mengenai akad musyarakah sebelumnya lebih banyak difokuskan pada praktik pembiayaan di lembaga keuangan syariah seperti bank syariah dan BMT. Penelitian Sugianto & Sriwahyuni, (2024) membahas pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Indonesia KC Kutacane dan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000, sedangkan penelitian Kusmastuti & Muazzami, (2024) lebih menitikberatkan pada analisis kesesuaian kontrak musyarakah mutanaqisah dalam praktik perbankan syariah

dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada sektor lembaga keuangan formal dan praktik pembiayaan perbankan syariah.

Sementara itu, penelitian mengenai kesesuaian akad musyarakah pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis peternakan, khususnya yang dijalankan oleh lembaga zakat seperti BAZNAS, masih sangat terbatas. Hingga saat ini belum banyak kajian yang secara khusus membahas penerapan akad musyarakah dalam Program Balai Ternak Banjarjo BAZNAS Pacitan, terutama ditinjau dari aspek kesesuaian dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan penelitian terkait implementasi akad musyarakah pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis balai ternak yang dikelola lembaga zakat.

Kebaruan (novelty) dalam penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang menganalisis kesesuaian akad musyarakah pada Program Balai Ternak Banjarjo BAZNAS Pacitan ditinjau dari prinsip syariah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas penerapan akad musyarakah pada lembaga perbankan syariah maupun BMT, sedangkan penelitian ini berfokus pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis peternakan yang dikelola oleh BAZNAS.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian akad musyarakah pada Program Balai Ternak Banjarjo BAZNAS Pacitan dengan prinsip syariah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akad musyarakah dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis peternakan, khususnya terkait kerja sama usaha, pembagian hasil, serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam program tersebut.

Adapun kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan kajian akademik dalam bidang ekonomi syariah, khususnya terkait implementasi akad musyarakah pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dikelola lembaga zakat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi BAZNAS maupun pihak terkait dalam mengembangkan program pemberdayaan ekonomi berbasis syariah agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis kesesuaian akad musyarakah pada Program Balai Ternak Banjarjo BAZNAS.. Pacitan dengan prinsip hukum Islam. Pendekatan ini dipilih agar penelitian dapat

menggambarkan secara langsung penerapan akad musyarakah di lapangan serta membandingkannya dengan ketentuan fiqh muamalah. Data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder (Murtaqi, 2025).

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengelola program dan pihak terkait, serta observasi terhadap pelaksanaan akad musyarakah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur fiqh muamalah, fatwa, regulasi, dan penelitian terdahulu yang relevan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengelompokkan temuan berdasarkan pelaksanaan akad musyarakah dan tingkat kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Program Balai Ternak Banjarjo BAZNAS Pacitan

Program Balai Ternak Banjarjo merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Pacitan melalui sektor peternakan domba. Program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2024 dan berlokasi di Desa Banjarjo, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan. Berdasarkan hasil wawancara, program ini lahir dari kerja sama antara BAZNAS RI, BAZNAS Kabupaten Pacitan, pemerintah setempat, dan kelompok masyarakat yang dinilai memiliki lingkungan mendukung serta kekompakan kelompok yang baik. Kelompok Banjarjo Farm terdiri dari 20 anggota aktif yang seluruhnya merupakan mustahik penerima manfaat program. Program ini berfokus pada usaha breeding dan fattening domba sebagai bentuk pengembangan ekonomi masyarakat berbasis syariah.

Berdasarkan laporan Program Balai Ternak Kabupaten Pacitan periode April 2026, Program Balai Ternak Banjarjo Farm secara resmi dilaunching pada 20 Februari 2024. Program ini memiliki kelembagaan lokal bernama Kelompok Banjarjo Farm dengan jumlah peternak mustahik sebanyak 20 KK aktif dan tidak terdapat anggota yang tidak aktif. Seluruh anggota penerima manfaat merupakan laki-laki. Dari sisi sarana, program ini memiliki 5 unit kandang domba dan 1 kandang karantina. Unit usaha yang dijalankan adalah fattening dan breeding domba. Data ini menunjukkan bahwa program telah memiliki struktur kelompok, anggota, sarana, dan jenis usaha yang cukup jelas sebagai dasar pelaksanaan pemberdayaan ekonomi produktif.

Tujuan utama program Balai Ternak adalah meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui usaha peternakan produktif. Berdasarkan hasil wawancara, program ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi (tijarah), tetapi juga memiliki nilai sosial (tabarru')

karena bersumber dari dana zakat. Program ini diharapkan mampu mengubah status mustahik menjadi muzaki melalui pemberdayaan ekonomi produktif. Bentuk pemberdayaan dilakukan dengan pemberian modal usaha, bantuan ternak, pendampingan, dan pelatihan kepada anggota kelompok. Program ini juga dapat dipahami sebagai bentuk zakat produktif karena mustahik tidak hanya menerima bantuan konsumtif, tetapi diberikan modal usaha, ternak, pendampingan, dan pelatihan agar mampu memperoleh penghasilan secara mandiri. Melalui usaha peternakan yang dijalankan secara berkelompok, anggota diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap bantuan, memenuhi kebutuhan hidup secara bertahap, serta memiliki sumber penghasilan dari usaha ternak.

Program Balai Ternak Banjarjo BAZNAS Pacitan memiliki 20 anggota aktif dan setiap anggota mengelola sekitar 8 ekor domba. Sistem ini menunjukkan adanya pembagian tanggung jawab usaha yang relatif merata antaranggota sehingga pengelolaan ternak dapat berjalan lebih efektif dan terorganisir. Dalam pelaksanaan akad musyarakah, pembagian hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Adapun skema pembagian hasil dalam program ini adalah sebagai berikut

Tabel 1. Pembagian hasil

Pembagian Hasil	**Persentase**
Anggota/Pengelola	70%
Kas Kelompok	20%
Infak untuk BAZNAS	10%

Sumber: data primer, 2026

Penerapan Akad Musyarakah pada Program Balai Ternak Banjarjo

Berdasarkan hasil wawancara, akad yang diterapkan dalam program ini adalah akad musyarakah karena dianggap sesuai dengan prinsip kerja sama dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Akad musyarakah dipilih karena melibatkan kontribusi kedua pihak dalam menjalankan usaha peternakan. Dalam fiqh muamalah, akad musyarakah merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama (Harahap, 2024). Konsep ini sesuai dengan praktik pada Program Balai Ternak Banjarjo.

Pemilihan akad musyarakah dalam program ini didasarkan pada adanya kerja sama antara lembaga dan anggota kelompok. BAZNAS berperan memberikan modal usaha,

bantuan ternak, pakan, pendampingan, serta fasilitas usaha. Sementara itu, anggota kelompok memberikan kontribusi berupa tenaga kerja, kandang, waktu, pengelolaan usaha, serta pengalaman beternak. Kedua pihak tersebut bekerja sama dalam menjalankan usaha peternakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok. Kontribusi masing-masing pihak dalam akad musyarakah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Kontribusi pihak dalam akad musyakarah

Pihak	**Bentuk Kontribusi**
BAZNAS	Modal usaha, ternak, pakan, fasilitas usaha, pendampingan
Anggota kelompok	Tenaga kerja, kandang, waktu, pengalaman beternak

Sumber: data primer, 2026

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa kedua pihak sama-sama memberikan kontribusi dalam menjalankan usaha. Hal ini menunjukkan adanya prinsip syirkah atau kerja sama dalam akad musyarakah. Kontribusi BAZNAS tidak hanya berbentuk modal dan ternak, tetapi juga didukung dengan sarana dan prasarana usaha. Berdasarkan laporan program, aset sarana dan prasarana yang tersedia meliputi kandang, chopper, mesin potong bulu, alat potong kuku, obat-obatan, drum, dan alat pasang eartag. Keberadaan aset tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS memberikan dukungan usaha yang cukup lengkap, sehingga anggota tidak hanya menerima bantuan ternak, tetapi juga fasilitas pendukung untuk menjaga keberlangsungan usaha peternakan.

Pengawasan program dilakukan secara rutin oleh BAZNAS RI dan BAZNAS Kabupaten Pacitan. Monitoring dilakukan setiap bulan, sedangkan pendamping lapangan melakukan pengawasan harian selama masa kontrak kerja. Selain itu, dilakukan recording data perkembangan ternak sebagai bahan evaluasi program. Pengawasan meliputi kesehatan hewan, manajemen kandang, pakan ternak, dan perkembangan usaha anggota. Kegiatan operasional kelompok juga dilakukan secara rutin, seperti pemeliharaan ternak harian, pengecekan bahan baku pakan, koordinasi dan pelaporan bersama BAZNAS Kabupaten Pacitan, serta persiapan domba untuk Kurban Berkah BAZNAS 2026. Kegiatan ini menunjukkan bahwa akad musyarakah tidak hanya berhenti pada kesepakatan awal, tetapi juga dijalankan dalam bentuk aktivitas usaha yang nyata dan berkelanjutan.

Analisis Kesesuaian Akad Musyarakah dengan Prinsip Syariah

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan akad musyarakah pada Program Balai Ternak Banjarjo telah memenuhi rukun dan syarat akad musyarakah dalam fiqh muamalah. Hal ini dapat dilihat dari adanya:

1. Para pihak yang berakad, yaitu BAZNAS dan anggota kelompok;
2. Objek akad berupa usaha peternakan domba;
3. Kontribusi modal dari masing-masing pihak;
4. Kesepakatan kerja sama yang dilakukan secara sadar dan sukarela.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pelaksanaan akad dilakukan secara adil dan transparan. Prinsip keadilan dalam akad terlihat dari adanya pembagian tanggung jawab antara pihak BAZNAS dan anggota kelompok. Selain itu, musyawarah kelompok dan pendampingan rutin dilakukan untuk menjaga transparansi program. Pada pelaksanaannya, seluruh anggota disebut mematuhi akad yang telah disepakati. Hal ini menunjukkan bahwa anggota kelompok memiliki komitmen dalam menjalankan tanggung jawab usaha. Akan tetapi, penerapan prinsip amanah dan transparansi masih perlu diperkuat karena masih ditemukan kendala berupa kurangnya keterbukaan sebagian anggota dalam pelaporan kematian ternak. Seharusnya, setiap kematian ternak dilaporkan dengan bukti pendukung agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam pengelolaan usaha.

Penerapan akad musyarakah pada Program Balai Ternak Banjarjo BAZNAS Pacitan secara umum telah memenuhi rukun dan syarat akad musyarakah dalam perspektif fiqh muamalah. Hal ini dapat dilihat dari adanya para pihak yang melakukan akad, objek usaha yang jelas, kontribusi modal dari masing-masing pihak, serta adanya kesepakatan kerja sama yang dilakukan secara sadar dan sukarela.

Pada teori fiqh muamalah dijelaskan bahwa akad musyarakah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama (Fitriani & Nisa, 2024). Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Harahap (2024) yang menyatakan bahwa musyarakah adalah kerja sama dua orang atau lebih dengan sistem bagi hasil serta pembagian risiko berdasarkan kontribusi masing-masing pihak.

Penerapan konsep tersebut terlihat pada Program Balai Ternak Banjarjo, di mana pihak BAZNAS memberikan kontribusi berupa modal usaha, bantuan ternak, pakan, fasilitas usaha, serta pendampingan program. Sementara itu, anggota kelompok memberikan kontribusi berupa tenaga kerja, kandang, waktu, pengelolaan usaha, dan pengalaman beternak. Bentuk kontribusi kedua belah pihak tersebut menunjukkan adanya prinsip syirkah atau

kemitraan dalam menjalankan usaha peternakan secara bersama-sama. Selain kontribusi usaha, pengelolaan keuangan kelompok juga menjadi bagian penting dalam keberlanjutan program. Berdasarkan laporan program, terdapat iuran anggota sebesar Rp100.000 per bulan. Total kas kelompok mengalami peningkatan dari Januari hingga April 2026, yaitu Rp800.000 pada Januari, Rp900.000 pada Februari, Rp1.000.000 pada Maret, dan Rp1.100.000 pada April. Data ini menunjukkan adanya pengelolaan dana kelompok yang berjalan secara bertahap dan dapat mendukung keberlanjutan usaha ternak.

Selain itu, dalam pelaksanaan program diketahui bahwa jumlah anggota kelompok sebanyak 20 orang dan masing-masing anggota mengelola sekitar 8 ekor domba. Sistem pengelolaan ini menunjukkan adanya pembagian tanggung jawab yang jelas dalam pengelolaan ternak sehingga usaha dapat berjalan lebih terorganisir. Skema pembagian hasil juga telah ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama, yaitu 70% untuk anggota, 20% untuk kas kelompok, dan 10% untuk infak BAZNAS. Sistem tersebut mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi dalam akad musyarakah karena keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad.

Tabel 3. Kesesuaian Akad Musyarakah dengan Prinsip Syariah

Prinsip Musyarakah	**Implementasi di Balai Ternak Banjarjo**	**Kesesuaian**
Adanya para pihak yang berakad	BAZNAS dan anggota kelompok ternak	Sesuai
Adanya objek akad	Usaha peternakan domba	Sesuai
Kontribusi modal kedua pihak	BAZNAS memberi modal dan fasilitas, anggota memberi tenaga dan pengelolaan	Sesuai
Nisbah keuntungan jelas	70% anggota, 20% kas kelompok, 10% infak	Sesuai
Prinsip keadilan	Pembagian tanggung jawab dan pengawasan bersama	Sesuai
Transparansi dan amanah	Pendampingan dan evaluasi rutin	Cukup sesuai

Sumber: olah data, 2026

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar unsur dalam akad musyarakah telah diterapkan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini sejalan dengan teori dalam penelitian Fitriani & Nisa, (2024) yang menyatakan bahwa implementasi akad musyarakah harus memenuhi prinsip kerja sama, transparansi, pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan, dan pengawasan yang baik. Penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa akad musyarakah mampu memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan usaha masyarakat apabila dijalankan sesuai prinsip syariah. Pada pelaksanaan program Balai Ternak Banjarjo, prinsip keadilan terlihat dari adanya pembagian tugas dan tanggung jawab antara pihak BAZNAS dan anggota kelompok. Pihak BAZNAS tidak hanya memberikan modal usaha, tetapi juga melakukan pendampingan dan pengawasan secara rutin. Monitoring dilakukan setiap bulan, sedangkan pendamping lapangan melakukan pengawasan harian selama masa kontrak kerja. Pengawasan tersebut meliputi kesehatan hewan, pengelolaan kandang, bahan pakan, serta perkembangan usaha anggota kelompok.

Pendampingan dilakukan oleh BAZNAS RI, BAZNAS Kabupaten Pacitan, dan pendamping lapangan. Evaluasi dilakukan setiap bulan, sedangkan pendamping lapangan melakukan pemantauan harian selama kurang lebih 4 jam kerja pada masa kontrak. Apabila terdapat kendala atau kondisi mendesak, pendampingan dapat dilakukan secara langsung. Sistem pengawasan ini penting untuk menjaga agar pelaksanaan akad tetap sesuai dengan prinsip amanah, tanggung jawab, dan keterbukaan dalam ekonomi syariah.

Berdasarkan perspektif fiqh muamalah, pengawasan dan pendampingan merupakan bagian penting dalam menjaga amanah dan menghindari terjadinya penyimpangan akad. Hal ini sesuai dengan pendapat Harahap (2024) yang menjelaskan bahwa akad musyarakah harus dijalankan berdasarkan prinsip amanah, kejelasan akad, dan tanggung jawab bersama agar tidak menimbulkan gharar maupun ketidakadilan antar pihak.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan prinsip transparansi. Salah satu kendala yang ditemukan yaitu kurangnya keterbukaan sebagian anggota dalam pelaporan kematian ternak. Pada praktiknya, anggota seharusnya memberikan bukti pendukung apabila terjadi kematian ternak agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam pengelolaan usaha. Selain itu, beberapa anggota juga mengalami keterbatasan alat komunikasi sehingga pelaporan tidak dapat dilakukan secara cepat.

Apabila terjadi pelanggaran atau kelalaian, anggota dapat diberikan teguran dan permasalahan tersebut dilaporkan kepada BAZNAS. Konsekuensi atas kelalaian juga dapat

ditanggung oleh anggota sesuai jumlah hewan yang dikelola. Hal ini menunjukkan bahwa program telah memiliki mekanisme pengendalian, meskipun aspek administrasi dan pelaporan masih perlu diperkuat agar pelaksanaan akad lebih tertib dan transparan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip amanah dalam akad musyarakah masih memerlukan penguatan, khususnya dalam aspek administrasi dan transparansi laporan usaha. Pada ekonomi syariah, amanah merupakan prinsip utama yang harus dijaga oleh seluruh pihak yang terlibat dalam akad. Apabila terdapat ketidakjujuran atau kelalaian dalam pelaporan, maka hal tersebut dapat mengurangi kesempurnaan pelaksanaan akad musyarakah. Namun secara keseluruhan, penerapan akad musyarakah pada Program Balai Ternak Banjarjo telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat dilihat dari adanya kerja sama yang adil, pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan, keterlibatan aktif kedua belah pihak, serta adanya pengawasan dan pendampingan yang dilakukan secara rutin. Program ini juga menunjukkan bahwa akad musyarakah tidak hanya dapat diterapkan pada lembaga keuangan syariah, tetapi juga dapat diaplikasikan dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis peternakan dan zakat produktif.

Dampak Program terhadap Pemberdayaan Mustahik

Program Balai Ternak memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi anggota kelompok. Berdasarkan hasil wawancara, anggota mengalami peningkatan pendapatan, bertambahnya aset ternak, dan meningkatnya kemampuan memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Data perkembangan ternak juga menunjukkan kestabilan populasi ternak selama Januari–April 2026.

Tabel 4. Perkembangan ternak

Jenis Ternak	**Jumlah**
Pejantan	3
Induk	70
Anak jantan	12
Anak betina	41
Bakalan jantan	103
Bakalan betina	10
Total	**239 ekor**

Sumber: data primer, 2026

Namun, dampak peningkatan ekonomi tersebut sebaiknya dipahami sebagai proses yang masih berjalan, karena perubahan mustahik menjadi muzaki membutuhkan waktu yang cukup panjang. Hasil wawancara menunjukkan bahwa keberhasilan program dipengaruhi oleh kondisi pasar, kemampuan anggota dalam mengelola ternak, ketersediaan pakan, risiko penyakit ternak, serta konsistensi pendampingan. Dengan demikian, dampak program belum sepenuhnya merata pada seluruh anggota, tetapi sudah menunjukkan arah positif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Stabilnya jumlah ternak dari Januari hingga April 2026 menunjukkan bahwa usaha peternakan masih berjalan dan populasi ternak dapat dipertahankan. Namun, data tersebut belum menunjukkan adanya peningkatan jumlah ternak karena total populasi pada Januari, Februari, Maret, dan April tetap sama, yaitu 239 ekor. Oleh karena itu, perkembangan ternak lebih tepat dijelaskan sebagai kondisi yang stabil, bukan pertumbuhan populasi yang signifikan.

Kestabilan populasi tersebut menunjukkan bahwa usaha peternakan masih berjalan dengan baik dan produktif. Tujuan utama program adalah mendorong transformasi mustahik menjadi muzaki melalui usaha peternakan produktif. Namun, berdasarkan hasil penelitian, proses tersebut belum sepenuhnya tercapai karena program masih dalam tahap pendampingan dan baru berjalan sekitar tiga tahun. Meskipun demikian, program telah menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kemandirian ekonomi anggota kelompok. Kendala utama yang dihadapi program meliputi:

1. Wabah penyakit ternak;
2. Bencana alam seperti banjir dan longsor;
3. Kurangnya transparansi pelaporan ternak;
4. Keterbatasan alat komunikasi anggota.

Untuk mengatasi kendala tersebut, pihak BAZNAS melakukan penguatan pendampingan, administrasi, dan pengawasan syariah kepada anggota kelompok.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan akad musyarakah pada Program Balai Ternak Banjarjo BAZNAS Pacitan secara umum sudah sesuai dengan prinsip syariah, karena terdapat kerja sama antara BAZNAS dan anggota kelompok, objek usaha yang jelas berupa peternakan domba, kontribusi dari masing-masing pihak, serta pembagian hasil yang telah disepakati bersama. Program ini juga memberikan dampak positif

bagi mustahik melalui peningkatan pendapatan, bertambahnya aset ternak, dan kemandirian ekonomi. Namun, pelaksanaannya masih perlu diperbaiki, terutama dalam hal transparansi pelaporan, administrasi, dan pengawasan agar akad musyarakah dapat berjalan lebih optimal sesuai prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab bersama.

REFERENSI

Fitriani, D., & Nisa, F. L. (2024). Analisis Implementasi Akad Musyarakah Dalam Lembaga Keuangan Syariah (Lks) Di Indonesia (Studi Kasus Pada Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah). *Hare : Sharia Economic Review*, *1*(1), 1–11.

Harahap, S. B. (2024). Akad Dalam Kerjasama Mudharabah, Musyarakah/Syirkah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah. *Petra; Journal Of Islamic Studies And Social*, *1*(1), 1–15.

Kusmastuti, I. P., & Muazzami, A. (2024). Telaah Kesesuaian Kontrak Musyarakah Mutanaqisah (Studi Kritis Kontrak Pembiayaan No. 257). *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, *5*(257), 266–275.

Murtaqi, M. R. Al. (2025). Analisis Kesesuaian Akad Dalam Praktik Pembiayaan Bmt Terhadap Prinsip Hukum Islam. *Genius Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, *02*(01), 29–40.

Ridwan, M., & Murtaqi, A. (2025). Analisis Kesesuaian Akad Dalam Praktik Pembiayaan Bmt Terhadap Prinsip Hukum Islam. *Genius Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, *02*(01), 29–40.

Sugianto, & Sriwahyuni. (2024). Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah (Studi Di Bank Syariah Indonesia Kc . Kutacane). *Santri : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, *2*(2), 01–10.

Umardani, M. K. (2022). Analisis Kesesuaian Akad Crowdfunding/P2p Lending (Penggalangan Dana) Syariah Berdasarkan Kepatuhan Syariah Pada Ammana. *Adil: Jurnal Hukum*, *12*(1), 69–86.